



P U T U S A N

Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAYUTI BIN Almarhum AGANI;**
2. Tempat lahir : Alue Kuta, Aceh;
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 15 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Matang Bada, RT.000, RW.000, desa Alue Kuta, kecamatan Jangka, kabupaten Bireun (sesuai KTP), Domisili : Rumah Kos, di jalan Bali, kelurahan Gunung Simpung, kecamatan Cilacap Tengah, kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : **SUMIRAH, S.H., dkk**, para Penasihat Hukum **LBH WAHANA**, beralamat di jalan Gatot Subroto Nomor 112, Wanasari, Sidanegara, kecamatan Cilacap Tengah, kabupaten Cilacap, sesuai Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor : 335/Pen.Pid.Sus/2022/PN Clp. Tanggal : 7 Desember 2022;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp, tanggal : 30 November 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp, tanggal : 30 November 2022, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa, dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAYUTI Bin (Alm) AGANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”* yang melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan pertama primair dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAYUTI Bin (Alm) AGANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 208 (dua ratus delapan) bungkus / paket plastik klip @ 7 (tujuh) butir pil warna kuning bertuliskan NOVA/DMP,
 - 111 (seratus sebelas) bungkus / paket plastik klip @ isi 5 (lima) butir pil warna kuning bertuliskan mf,
 - 39 (tiga puluh sembilan) bungkus / paket plastic klip @ 4 (empat) butir pil warna putih berlogo Y,
 - 20 (dua puluh) strip / lempeng obat Tramadol @ 10 (sepuluh) butir obat Tramadol,
 - 1 (satu) strip / lempeng obat Alprazolam @ 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam,
 - 13 (tiga belas) butir obat Alprazolam yang masih dalam kemasan,

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) butir obat Calmlet Alprazolam yang masih dalam kemasan,
- 7 (tujuh) butir obat Riklona yang masih dalam kemasan,
- 4 (empat) butir obat Atarax Alprazolam yang masih dalam kemasan,
- 4 (empat) butir obat Merlopam yang masih dalam kemasan,
- 5 (lima) butir obat Prohiper yang masih dalam kemasan,
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082367387740

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh rupiah),

Dirampas untuk negara.

4. Membebani Terdakwa SAYUTI Bin (Alm) AGANI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa / Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Terdakwa baru pertama kali terlibat peredaran obat – obatan jenis Tramadol, Alprazolam, Calmlet Alprazolam, Riklona, Atarax Alprazolam, Merlopam dan Prohiper karena itu masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh undang – undang,
2. Terdakwa masih muda, dan belum pernah dihukum dan masih mempunyai masa depan yang panjang,
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga,
4. Terdakwa bersifat sopan, jujur, tidak berbeli – belit dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas memohon kepada Majelis Hakim memberikan Putusan untuk meringankan hukuman Terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa / Para Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Para Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya masing – masing menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SAYUTI Bin Alm. AGANI, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah kios yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono, Kel. Cilacap, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2022 terdakwa membutuhkan pekerjaan kemudian menghubungi temannya yang bernama Karnen yang kemudian diberi nomor handphone sdr. Yudi (belum tertangkap). Selanjutnya awal bulan Agustus 2022, terdakwa menghubungi sdr. Yudi dan diberikan pekerjaan untuk menjaga toko di daerah Cilacap, dan untuk gajinya diberikan 10% dari hasil penjualan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 terdakwa sampai di Cilacap yang kemudian mulai bekerja menjaga toko yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono, Kel. Cilacap, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap. Bahwa di toko tersebut terdakwa menjual obat Tramadol seharga Rp.70.000,- per lempeng atau strip, Dextro seharga Rp. 10.000,- per pakaet isi 7 butir, Heximer seharga Rp. 10.000,- per paket isi 5 butir, Alprazolam seharga Rp. 25.000,- per butir, Calmlet seharga Rp. 25.000,- per butir, Riklona seharga Rp. 30.000,- per butir, Merlopam seharga Rp. 30.000,- per butir, Atarax seharga Rp. 30.000,- per butir dan Prohiper seharga Rp. 30.000,- per butir. Bahwa cara terdakwa menjual-obat-obatan tersebut yaitu hanya menunggu saja di kios dan ketika pembeli datang terdakwa langsung melayani penjual obat sesuai dengan keinginan pembeli tersebut. Bahwa terdakwa terakhir kali menjual obat Tramadol sebanyak 5 butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Jumat Tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di kios terdakwa tersebut. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat-obat tersebut guna mendapatkan penghasilan dan hasil dari penjualan obat-obat tersebut sudah digunakan oleh terdakwa untuk biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Makmur Priatmoko melihat terdakwa sedang bersitegang dengan warga sekitar karena diduga telah menjual obat-obatan terlarang di sekitar jl. Laut kel. Cilacap, Kec. Cilacap Selatan dan saat itu diketahui oleh saksi Waris dan saksi Yugo Prabowo yang merupakan anggota TNI yang

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp



sedang melintas di jalan tersebut. Selanjutnya saksi Waris dan saksi Yugo Prabowo mengamankan terdakwa agar tidak diamuk masa dan dibawa ke kantor Denpom Lanal Cilacap. Yang kemudian pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.25 WIB saksi Waris melaporkan kejadian tersebut dan membawa terdakwa ke Polres Cilacap guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di kios terdakwa ditemukan barang bukti berupa 208 (dua ratus delapan) bungkus / paket plastik klip @ 7 (tujuh) butir pil warna kuning bertuliskan NOVA/DMP, 111 (seratus sebelas) bungkus / paket plastik klip @ isi 5 (lima) butir pil warna kuning bertuliskan mf, 39 (tiga puluh sembilan) bungkus / paket plastic klip @ 4 (empat) butir pil warna putih berlogo Y, 20 (dua puluh) strip / lempeng obat Tramadol @ 10 (sepuluh) butir obat Tramadol, 1 (satu) strip / lempeng obat Alprazolam @ 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam, 13 (tiga belas) butir obat Alprazolam yang masih dalam kemasan, 5 (lima) butir obat Calmlet Alprazolam yang masih dalam kemasan, 7 (tujuh) butir obat Riklona yang masih dalam kemasan, 4 (empat) butir obat Atarax Alprazolam yang masih dalam kemasan, 4 (empat) butir obat Merlopam yang masih dalam kemansan, 5 (lima) butir obat Prohiper yang masih dalam kemasan, Uang tunai sebesar Rp 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh rupiah), 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082367387740 yang kesemua barang tersebut diakui milik terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam mengedarkan dengan cara memperjual-belian obat - obat tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut. Selain itu, untuk obat yang mengandung DEXTROMERTHOPAN sebagai sediaan tunggal sudah tidak boleh beredar lagi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 2015/NPF/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan barang bukti nomor BB-4354/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic didalamnya terdapat 208 (dua ratus delapan) bungkus plastic klip berisi @ 7 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) butir tablet adalah negatif (tidak mengandung

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp



Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMERTHOPAN, barang bukti nomor BB-4355/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 111 (seratus sebelas) bungkus plastik klip berisi @ 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo “mf” dengan jumlah total 555 (lima ratus lima puluh lima) butir tablet dan barang bukti nomor BB-4356/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi @ 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 156 (seratus lima puluh enam) butir tablet adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G. Barang bukti nomor BB-4357/2022/NPF berupa 200 (dua ratus) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg tersebut adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL yang termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menerangkan jika DEXTROMERTHOPAN termasuk dalam golongan obat-obat tertentu sedangkan TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G. Dan tidak dibenarkan bila seseorang menjual atau memberikan obat - obat tertentu kepada perorangan tanpa berobat (menggunakan resep dokter), dan tanpa sepengetahuan dokter apalagi orang tersebut tidak memiliki keahlian tentang obat-obatan (kefarmasian).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa SAYUTI Bin Alm. AGANI, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah kios yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono, Kel. Cilacap, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dalam pasal 108, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2022 terdakwa membutuhkan pekerjaan kemudian menghubungi temannya yang bernama Karnen yang kemudian diberi nomor handphone sdr. Yudi (belum tertangkap). Selanjutnya awal

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp



bulan Agustus 2022, terdakwa menghubungi sdr. Yudi dan diberikan pekerjaan untuk menjaga toko di daerah Cilacap, dan untuk gajinya diberikan 10% dari hasil penjualan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 terdakwa sampai di Cilacap yang kemudian mulai bekerja menjaga toko yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono, Kel. Cilacap, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap. Bahwa di toko tersebut terdakwa menjual obat Tramadol seharga Rp.70.000,- per lempeng atau strip, Dextro seharga Rp. 10.000,- per pakaet isi 7 butir, Heximer seharga Rp. 10.000,- per paket isi 5 butir, Alprazolam seharga Rp. 25.000,- per butir, Calmlet seharga Rp. 25.000,- per butir, Riklona seharga Rp. 30.000,- per butir, Merlopam seharga Rp. 30.000,- per butir, Atarax seharga Rp. 30.000,- per butir dan Prohiper seharga Rp. 30.000,- per butir. Bahwa cara terdakwa menjual-obat-obatan tersebut yaitu hanya menunggu saja di kios dan ketika pembeli datang terdakwa langsung melayani penjual obat sesuai dengan keinginan pembeli tersebut. Bahwa terdakwa terakhir kali menjual obat Tramadol sebanyak 5 butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Jumat Tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di kios terdakwa tersebut. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat-obat tersebut guna mendapatkan penghasilan dan hasil dari penjualan obat-obat tersebut sudah digunakan oleh terdakwa untuk biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Makmur Priatmoko melihat terdakwa sedang bersitegang dengan warga sekitar karena diduga telah menjual obat-obatan terlarang di sekitar jl. Laut kel. Cilacap, Kec. Cilacap Selatan dan saat itu diketahui oleh saksi Waris dan saksi Yugo Prabowo yang merupakan anggota TNI yang sedang melintas di jalan tersebut. Selanjutnya saksi Waris dan saksi Yugo Prabowo mengamankan terdakwa agar tidak diamuk masa dan dibawa ke kantor Denpom Lanal Cilacap. Yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.25 WIB saksi Waris melaporkan kejadian tersebut dan membawa terdakwa ke Polres Cilacap guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di kios terdakwa ditemukan barang bukti berupa 208 (dua ratus delapan) bungkus / paket plastik klip @ 7 (tujuh) butir pil warna kuning bertuliskan NOVA/DMP, 111 (seratus sebelas) bungkus / paket plastik klip @ isi 5 (lima) butir pil warna kuning bertuliskan mf, 39 (tiga puluh sembilan) bungkus / paket plastic klip @ 4 (empat) butir pil warna putih berlogo Y, 20 (dua puluh) strip / lempeng obat Tramadol @ 10

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir obat Tramadol, 1 (satu) strip / lempeng obat Alprazolam @ 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam, 13 (tiga belas) butir obat Alprazolam yang masih dalam kemasan, 5 (lima) butir obat Calmlet Alprazolam yang masih dalam kemasan, 7 (tujuh) butir obat Riklona yang masih dalam kemasan, 4 (empat) butir obat Atarax Alprazolam yang masih dalam kemasan, 4 (empat) butir obat Merlopam yang masih dalam kemasan, 5 (lima) butir obat Prohipek yang masih dalam kemasan, Uang tunai sebesar Rp 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh rupiah), 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082367387740 yang kesemua barang tersebut diakui milik terdakwa sendiri.

- Bahwa dalam hal dalam mengedarkan dengan cara memperjual-beli obat-obat tersebut, terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian maupun latar belakang pendidikan kefarmasian, yang mana terdakwa hanyalah lulusan SMP sehingga tidak boleh untuk mengedarkan obat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 2015/NPF/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan barang bukti nomor BB-4354/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 208 (dua ratus delapan) bungkus plastik klip berisi @ 7 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) butir tablet adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMERTHOPAN, barang bukti nomor BB-4355/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 111 (seratus sebelas) bungkus plastik klip berisi @ 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 555 (lima ratus lima puluh lima) butir tablet dan barang bukti nomor BB-4356/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi @ 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 156 (seratus lima puluh enam) butir tablet adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G. Barang bukti nomor BB-4357/2022/NPF berupa 200 (dua ratus) butir tablet

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg tersebut adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL yang termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menerangkan jika DEXTROMERTHOPAN termasuk dalam golongan obat-obat tertentu sedangkan TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G. Dan tidak dibenarkan bila seseorang menjual atau memberikan obat - obat tertentu kepada perorangan tanpa berobat (menggunakan resep dokter), dan tanpa sepengetahuan dokter apalagi orang tersebut tidak memiliki keahlian tentang obat obatan (kefarmasian).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Dan

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAYUTI Bin Alm. AGANI, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah kios yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono, Kel. Cilacap, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2022 terdakwa membutuhkan pekerjaan kemudian menghubungi temannya yang bernama Karnen yang kemudian diberi nomor handphone sdr. Yudi (belum tertangkap). Selanjutnya awal bulan Agustus 2022, terdakwa menghubungi sdr. Yudi dan diberikan pekerjaan untuk menjaga toko di daerah Cilacap, dan untuk gajinya diberikan 10% dari hasil penjualan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 terdakwa sampai di Cilacap yang kemudian mulai bekerja menjaga toko yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono, Kel. Cilacap, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap. Bahwa di toko tersebut terdakwa menjual obat Tramadol seharga Rp.70.000,- per lempeng atau strip, Dextro seharga Rp. 10.000,- per pakaet isi 7 butir, Heximer seharga Rp. 10.000,- per paket isi 5 butir, Alprazolam seharga Rp. 25.000,- per butir, Calmlet seharga Rp. 25.000,- per butir, Riklona seharga Rp. 30.000,- per butir, Merlopam seharga Rp. 30.000,-

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per butir, Atarax seharga Rp. 30.000,- per butir dan Prohiper seharga Rp. 30.000,- per butir. Bahwa cara terdakwa menjual-obat-obatan tersebut yaitu hanya menunggu saja di kios dan ketika pembeli datang terdakwa langsung melayani penjual obat sesuai dengan keinginan pembeli tersebut. Bahwa terdakwa terakhir kali menjual obat Tramadol sebanyak 5 butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Jumat Tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di kios terdakwa tersebut. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat-obat tersebut guna mendapatkan penghasilan dan hasil dari penjualan obat-obat tersebut sudah digunakan oleh terdakwa untuk biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Makmur Priatmoko melihat terdakwa sedang bersitegang dengan warga sekitar karena diduga telah menjual obat-obatan terlarang di sekitar jl. Laut kel. Cilacap, Kec. Cilacap Selatan dan saat itu diketahui oleh saksi Waris dan saksi Yugo Prabowo yang merupakan anggota TNI yang sedang melintas di jalan tersebut. Selanjutnya saksi Waris dan saksi Yugo Prabowo mengamankan terdakwa agar tidak diamuk masa dan dibawa ke kantor Denpom Lanal Cilacap. Yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.25 WIB saksi Waris melaporkan kejadian tersebut dan membawa terdakwa ke Polres Cilacap guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di kios terdakwa ditemukan barang bukti berupa 208 (dua ratus delapan) bungkus / paket plastik klip @ 7 (tujuh) butir pil warna kuning bertuliskan NOVA/DMP, 111 (seratus sebelas) bungkus / paket plastik klip @ isi 5 (lima) butir pil warna kuning bertuliskan mf, 39 (tiga puluh sembilan) bungkus / paket plastic klip @ 4 (empat) butir pil warna putih berlogo Y, 20 (dua puluh) strip / lempeng obat Tramadol @ 10 (sepuluh) butir obat Tramadol, 1 (satu) strip / lempeng obat Alprazolam @ 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam, 13 (tiga belas) butir obat Alprazolam yang masih dalam kemasan, 5 (lima) butir obat Calmlet Alprazolam yang masih dalam kemasan, 7 (tujuh) butir obat Riklona yang masih dalam kemasan, 4 (empat) butir obat Atarax Alprazolam yang masih dalam kemasan, 4 (empat) butir obat Merlopam yang masih dalam kemansan, 5 (lima) butir obat Prohiper yang masih dalam kemasan, Uang tunai sebesar Rp 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh rupiah), 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082367387740 yang kesemua barang tersebut diakui milik terdakwa sendiri.

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat-obatan yang mengandung psikotropika tersebut. Selain itu terdakwa juga tidak mempunyai keahlian kefarmasian untuk memperjual belikan obat-obatan tersebut, karena obat-obatan tersebut hanya dijual di apotek tertentu dan harus dengan menggunakan resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 2015/NPF/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan barang bukti nomor BB-4358/2022/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, BB-4359/2022/NPF berupa 13 (tiga belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg, BB-4360/2022/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet ® 1 mg Alprazolam dan BB-4362/2022/NPF berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 tersebut adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Barang Bukti nomor BB-4361/2022/NPF berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM tersebut adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Barang Bukti nomor BB-4363/2022/NPF berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM ® 2 LORAZEPAM tersebut adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 lampiran UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Barang Bukti nomor BB-4443/2022/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan PROHIPER ® 10 METHYLPHENIDATE HCl tersebut adalah mengandung METILFENIDAT terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor urut 2 lampiran PERMENKES RI No. 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan perubahan Penggolongan Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang menerangkan jika obat yang mengandung ALPRAZOLAM, KLONAZEPAM, LORAZEPAM termasuk ke dalam Psikotropika golongan IV. Sedangkan METILFENIDAT termasuk obat psikotropika golongan II, yang mana tidak dibenarkan bila seseorang menjual

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp



obat yang mengandung ALPRAZOLAM, KLONAZEPAM, LORAZEPAM dan METILFENIDAT kepada perorangan tanpa berobat ataupun tanpa menggunakan resep dokter.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Para Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak Menyampaikan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi sebagai berikut :

1. WARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama Saksi SERTU YUGO PRABOWO, dan warga telah mengamankan SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS, pada hari : JUMAT, tanggal 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 16.00 WIB, di jalan Laut, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, dan Terdakwa, pada hari : JUMAT, tanggal 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 16.30 WIB, didekat Gedung Jaladri, jalan Kolonel Sugiono, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, saat Saksi pulang kerja dan melintas di jalan Laut, Saksi melihat warga berkerumun, dan Saksi hampiri, ternyata ada seseorang yang diamankan warga dengan barang bukti obat – obatan, karena khawatir terjadi amuk warga, kemudian Saksi mengamankan seseorang tersebut, yang kemudian diketahui bernama : SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS, oleh warga SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS dipaksa warga supaya menunjukan temannya yang berjualan obat – obatan di wilayah tersebut, dan olehnya ditunjukan bahwa di jalan Kolonel Sugiono, ada yang berjualan obat, lalu Saksi dan warga membawa SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS berjalan kaki menuju jalan Kolonel Sugiono, dan sesampainya didepan Gedung Jaladri, ada Saksi SERTU YUGO PRABOWO dan Saksi panggil untuk ikut mengamankan SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS karena khawatir terjadi amuk masa;
- Bahwa setelah Saksi SERTU YUGO PRABOWO bergabung dengan Saksi, ada kerumunan warga berjalan dari arah jalan Kolonel Sugiono, sudah mengamankan seseorang yang belakangan diketahui adalah Terdakwa, yang diduga penjual obat – obatan terlarang, kemudian SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS dan Terdakwa berikut barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa obat – obatan terlarang, Saksi bawa dan serahkan ke kantor DENPOM LANAL Cilacap dengan kendaraan milik MAYOR EKO;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, bahwa SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS dan Terdakwa adalah telah mengedarkan / menjual obat – obatan terlarang di jalan Laut Cilacap dan di jalan Kolonel Sugiono Cilacap, dan selain obat – obatan ada handphone juga serta uang yang diamankan, dan di kantor DENPOM LANAL Cilacap dilakukan interogasi, SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS dan Terdakwa mengakui telah menjual obat – obatan, uang yang diamankan merupakan uang hasil penjualan, dan obat – obatan adalah yang mereka jual;
- Bahwa yang diamankan dari SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS dan Terdakwa : ada obat berwarna kuning dalam kemasan plastik kecil dalam jumlah banyak, ada obat yang masih dalam bentuk lempeng atau strip, salahsatunya merek Tramadol, ada uang yang diakui uang hasil penjualan obat, dan ada handphone;
- Bahwa setelah ada perintah DANLANAL Cilacap, pada hari : SABTU, tanggal : 20 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 00.25 WIB, DANDENPOM LANAL Cilacap mengajak Saksi, LETDA ANDRI, SERKA SUGIONO, dan Saksi SERTU YUGO PRABOWO, dan beberapa warga yang ikut mengamankan SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS dan Terdakwa untuk menyerahkan SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS dan Terdakwa, dengan barang buktinya membuat laporan terkait kejadian tersebut, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan semua barang bukti yang diajukan di pemeriksaan sidang adalah barang – barang yang diamankan saat Terdakwa diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa / Para Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak memberikan pendapat;

2. YUGO PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari : JUMAT, tanggal : 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 16.30 WIB, Saksi melihat rombongan warga bersama Saksi SERTU WARIS sedang membawa / mengamankan seseorang dari arah jalan Laut ke arah jalan Kolonel Sugiono, saat itu Saksi sedang di Gedung Jaladri, lalu Saksi menghampiri Saksi SERTU WARIS dan mendapat informasi bahwa warga telah mengamankan seseorang yang diduga penjual obat – obatan berbahaya di jalan Laut dan menurut warga masih ada 1 (satu)

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lagi penjual obat – obatan berbahaya di jalan Kolonel Sugiono, lalu Saksi SERU WARIS mengajak Saksi untuk ikut mengamankan orang tersebut, saat bersamaan dari arah jalan Kolonel Sugiono, ada rombongan warga yang sudah mengamankan seseorang yang diduga penjual obat – obatan berbahaya, lalu Saksi menghampiri rombongan tersebut dan mengamankan seseorang tersebut, dan 2 (dua) orang tersebut Saksi bawa ke kantor Detasemen Polisi Militer LANAL Cilacap dengan menggunakan kendaraan MAYOR EKO;

- Bahwa sesuai informasi yang didapatkan, 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa dan SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS, adalah penjual obat – obatan yang sering disalahgunakan untuk mabu – mabukan;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Detasemen Polisi Militer LANAL Cilacap, lalu dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS, dan diperoleh keterangan, bahwa : Terdakwa dan SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS mengakui sebagai penjual obat – obatan, Obat yang ditemukan adalah obat yang biasa dijual Terdakwa dan SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS, dan uang yang ditemukan adalah uang hasil menjual obat – obatan;
- Bahwa setelah DANLANAL Cilacap, memerintahkan untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cilacap, pada hari : SABTU, tanggal : 20 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 00.25 WIB, Komandan Detasemen Polisi Militer LANAL Cilacap mengajak Saksi, LETDA ANDRI, SERKA SUGIONO, Saksi SERTU WARIS, dan beberapa warga yang ikut mengamankan Terdakwa dan SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS, menuju Polres Cilacap dengan barang bukti sekaligus membuat laporan kejadian tersebut, dan selanjutnya di Polres Cilacap dilakukan pemeriksaan kepada Saksi, Komandan Detasemen Polisi Militer LANAL Cilacap, dan SERTU WARIS;
- Bahwa Saksi kenal dengan semua barang bukti yang diajukan di pemeriksaan sidang adalah barang – barang yang diamankan saat Terdakwa diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa / Para Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak memberikan pendapat;

3. MAKMUR PRIATMIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari ; JUMAT, tanggal : 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 15.00 WIB, Saksi dan warga melakukan kerja bakti memasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tratag dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke – 77 di jalan Teri, RT.003, RW.014, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, kemudian datang rombongan ibu – ibu dari RW.14, saat ditanya Saksi, ibu – ibu itu mengatakan ada yang jualan obat didepan jalan Teri, kemudian Saksi dan warga mengikuti ibu – ibu, dan ternyata ditempat tersebut sudah ramai, Saksi melihat ibu – ibu sedang bersitegang dengan SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS di kios gerobak di jalan Laut, RW.009, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, kemudian ibu – ibu memeriksa gerobak dan ditemukan obat – obatan tersebut sehingga Saksi dan warga mengamankan SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS, tidak beberapa lama ada warga yang berteriak bahwa ada juga yang menjual obat – obatan, kemudian SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS dengan barang – barang yang ditemukan dibawa ke tempat orang yang diduga juga menjual obat – obatan, di perjalanan banyak anggota TNI Angkatan Laut di depan Gedung Jaladri, sehingga warga bersama beberapa anggota TNI Angkatan Laut menuju tempat jualan obat yang kemudian diketahui milik Terdakwa di kios jualan minuman dan cemilan di jalan Kolonel Sugiono, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, dan saat sampai di lokasi kios tersebut, ternyata Terdakwa yaitu SAYUTI Bin Almarhum AGANI sudah diamankan warga, kemudian ditemukan juga obat – obatan dan uang hasil penjualan. Terdakwa dan SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS diamankan ke dalam mobil anggota TNI Angkatan Laut Cilacap oleh Saksi WARIS dan Saksi YUGO PRABOWO, sehingga Saksi dan warga membubarkan diri dan pulang ke rumah masing – masing;

- Bahwa yang membuat kesal ibu – ibu / warga karena obat – obatan tersebut dijual kepada anak – anak dan mengakibatkan kerawanan dilingkungan masyarakat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa / Para Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak memberikan pendapat;

4. SUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi anggota Polisi di Polres Cilacap, saat sedang piket malam, hari : SABTU, tanggal : 20 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 00.30 WIB, telah menerima penyerahan Terdakwa SAYUTI Bin Almarhum AGANI dan SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS, dari anggota TNI Angkatan Laut LANAL Cilacap;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa, ditemukan : 208 (dua ratus delapan) bungkus / paket plastik klip @isi 7 (tujuh) butir pil warna kuning bertuliskan NOVA / DMP, 111 (seratus sebelas) bungkus / paket klip @isi 5 (lima) butir pil warna kuning bertuliskan mf, 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus / paket plastik klip @isi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo Y, 20 (dua puluh) strip / lempeng obat Tramadol @isi 10 (sepuluh) butir obat Tramadol, 1 (satu) strip / lempeng obat Alprazolam @isi 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam, 13 (tiga belas) butir obat Alprazolam yang masih dalam kemasan, 5 (lima) butir obat Calmlet Alprazolam yang masih dalam kemasan, 7 (tujuh) butir obat Rikona yang masih dalam kemasan, 4 (empat) butir obat Atarax Alprazolam yang masih dalam kemasan, 4 (empat) butir obat Merlopam yang masih dalam kemasan, 5 (lima) butir obat Prohiper yang masih dalam kemasan, uang tunai sejumlah Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor : 082367387740 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual : Pil warna kuning bertuliskan NOVA / DMP, Pil warna kuning bertuliskan mf, Pil warna putih berlogo Y, obat Tramadol, obat Alprazolam, Calmlet Alprazolam, obat Riklona Atarax Alprazolam, obat Merlopam, obat Prohiper;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat – obatan tersebut dari ‘Bos’ bernama YUDI beralamt di Aceh yang diantar seorang ‘sales’, untuk dijual;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor : 082367387740 digunakan sebagai alat komunikasi terkait pemesanan dan pengadaan obat – obatan, dan Terdakwa sudah pernah menjual obat – obatan tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, menjual : Tramadol seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perlempeng atau strip, Dextro seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpaket isi 7 (tujuh) butir, Heximer Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpaket isi 5 (lima) butir, Alprazolam seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir, Calmlet seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir, Riklona seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir, Merlopam seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir, Atarax seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir, Prohiper seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dan keahlian bidang obat – obatan dan tidak memiliki sertifikat apapun;
- Bahwa barang – barang yang diserahkan saat Terdakwa diserahkan di Polres Cilacap;

Menimbang, bahwa di pemeriksaan sidang telah dibacakan dan dilampirkan dalam berkas perkara keterangan Ahli : ERNA KARTIKA RAHAYU, S.Farm., Apt., berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Penyidik, pada hari : Senin, tanggal : 12 September 2022, Pemeriksa : DWIYANTO, S.H., pangkat AIPDA, NRP : 81020971, selaku Penyidik, dan OKI HERLAMBAH ABADHI, S.H., pangkat BRIGADIR, NRP : 87101383, selaku Penyidik Pembantu, keterangan Ahli pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Apoteker di Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa TRIHEXYPHENIDYL adalah obat untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bias dikendalikan, TRAMADOL adalah obat anti nyeri, DEXTROMETHORPHAN adalah obat yang mempunyai khasiat sebagai obat batuk kering atau antitusif yang mempunyai efek samping mengantuk, ALPRAZOLAM adalah obat yang mengandung Alprazolam yang berfungsi sebagai penenang (anti cemas / ansietas), KLONAZEPAM adalah obat yang berguna untuk mencegah dan mengontrol kejang – kejang, LORAZEPAM adalah obat untuk mengurangi cemas, gelisah, atau insomnia akibat gangguan kecemasan. Selain itu, obat ini juga bias digunakan sebagai obat penenang yang biasa digunakan sebelum tindakan operasi, METILFENIDAT adalah obat untuk mengendalikan gejala dari ‘attention deficit hyperactivity disorder’ (ADHD) yaitu gangguan mental yang ditandai dengan perilaku impulsif dan hiperaktif. Obat ini juga digunakan dalam pengobatan narkolepsi, yaitu gangguan tidur yang bias menyebabkan penderitanya tertidur tiba – tiba (Jawaban atas Pertanyaan angka 6 (enam));
- Bahwa DEXTROMETHORPHAN termasuk dalam golongan obat – obat tertentu, TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL termasuk dalam obat keras / daftar G, ALPRAZOLAM termasuk dalam obat Psikotropika Golongan IV sesuai Daftar Lampiran Psikotropika Golongan IV Nomor Urut 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, KLONAZEPAM termasuk dalam obat Psikotropika Golongan IV sesuai Daftar Lampiran Psikotropika Golongan IV Nomor Urut 30 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, LORAZEPAM KLONAZEPAM termasuk dalam obat Psikotropika Golongan IV

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp



sesuai Daftar Lampiran Psikotropika Golongan IV Nomor Urut 36 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, METILFENIDAT termasuk dalam obat Psikotropika Golongan II Nomor Urut 2 sesuai Lapiroan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika (Jawaban atas pertanyaan angka 7 (tujuh));

- Bahwa Golongan Obat – Obat Tertentu, adalah obat yang bekerja di system susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan diatas dosis, terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku, Obat Keras / Daftar G, adalah obat – obatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain – lain tubuh manusia, Psikotropika adalah zat atau obat bukan Narkotika, baik alami maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan system saraf pusat, dan dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan (Jawaban atas Pertanyaan angka 8));
- Bahwa saat ini peredaran obat yang mengandung DEXTROMETHORPHAN sebagai sediaan tunggal sudah tidak beredar, sedangkan untuk obat yang TRIHXYPHENIDYL, TRAMADOL, ALPRAZOLAM, KLONAZEPAM, LORAZEPAM, dan METILFENIDAT, saat ini masih beredar namun dalam penggunaan harus dengan resep dari dokter dan ditebus di sarana resmi pelayanan kefarmasian (RS, Klinik, dan Apotek) (Jawaban atas Pertanyaan angka 9 (Sembilan));
- Bahwa obat DEXTROMETHORPHAN tidak beredar berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : HK.04.1.35.06.13.3534 TAHUN 2013 TENTANG PEMBATALAN IZIN EDAR OBAT YANG MENGANDUNG DEXTROMETHORPHAN SEDIAAN TUNGGA (Jawaban atas Pertanyaan angka 10 (sepuluh));
- Bahwa tidak dibenarkan bila seseorang menjual obat yang mengandung DEXTROMETHORPHAN, TRIHXYPHENIDYL, TRAMADOL, ALPRAZOLAM, KLONAZEPAM, LORAZEPAM, dan METILFENIDAT kepada perseorangan tanpa berobat ataupun tanpa resep dari dokter (Jawaban atas Pertanyaan angka 11 (sebelas));
- Bahwa apabila seseorang akan menjual barang berupa obat – obatan tersebut diatas, yang harus dilakukan adalah mendirikan apotek, Klinik dan

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit dengan penanggungjawab apoteker sesuai dengan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGARAAN PERIZINAN BERBASIS RESIKO SEKTOR KESEHATAN (Jawaban atas Pertanyaan angka 12 (dua belas));

- Bahwa tidak dapat dibenarkan bila seseorang menjual obat yang termasuk dalam obat – obat tertentu, Obat Keras / Daftar G atau Psikotropika kepada perorangan tanpa berobat (menggunakan resep dari dokter) dan tanpa sepengetahuan dokter apalagi jika orang tersebut tidak memiliki keahlian tentang obat – obatan (kefarmasian) (Jawaban atas Pertanyaan angka 13 (tiga belas));
- Bahwa efek samping obat : DEXTROMETHORPHAN jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan, halusinasi, hiperaktif dan depresi pernafasan, TRIHEXYPHENIDYL jika dikonsumsi secara berlebihan adalah dapat menyebabkan ketergantungan, bingung dan gangguan jiwa, TRAMADOL jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan, kebingungan dan depresi pernafasan, ALPRAZOLAM jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan, mengantuk, kelemahan otot, amnesia, hipotensi, gangguan mental, depresi pernafasan, KLONAZEPAM jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan, mengantuk, kelemahan otot, sakit kepala atau pusing, perubahan mental, depresi pernafasan, LORAZEPAM jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan, mengantuk, bingung, amnesia, sakit kepala, hipotensi, vertigo, penglihatan buram, depresi pernafasan, METILFENIDAT jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan, hipotensi, berhalusinasi, detak jantung cepat atau sebaliknya, gemetar yang tidak terkendali, kejang, hilang kesadaran atau pingsan (Jawaban atas Pertanyaan angka 15 (lima belas));
- Bahwa pengawasan pemerintah tentang peredaran obat yang mengandung DEXTROMETHORPHAN, TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL, ALPRAZOLAM, KLONAZEPAM, LORAZEPAM dan METILFENIDAT dilakukan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sesuai dengan PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DI

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN (Jawaban atas Pertanyaan angka 16 (enam belas));

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa / Para Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari ; JUMAT, tanggal : 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 16.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh warga di kios tempat Terdakwa berjualan obat di jalan Kolonel Sugiono, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, lalu pada hari : SABTU, tanggal : 20 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 00.30 WIB, Terdakwa diserahkan ke Polres Cilacap selanjutnya dilakukan penangkapan kepada Terdakwa (saat diserahkan warga ke Polres Cilacap);
- Bahwa saat ditangkap telah ditemukan : 208 (dua ratus delapan) bungkus / paket plastik klip @isi 7 (tujuh) butir pil warna kuning bertuliskan NOVA / DMP, 111 (seratus sebelas) bungkus / pkaet plastik klip @isi 5 (lima) butir pil warna kuning bertuliskan mf, 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus / paket plastik klip @isi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo Y, 20 (dua puluh) strip / lempeng obat Tramadol @isi 10 (sepuluh) butir obat Tramadol, 1 (satu) strip / lempeng obat Alprazolam @isi 10 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam, 13 (tiga belas) butir obat Alprazolam yang masih dalam kemasan, 5 (lima) butir obat Calmlet Alprazolam yang masih dalam kemasan, 7 (tujuh) butir obat Riklona yang masih dalam kemasan, 4 (empat) butir obat Atarax Alprazolam yang masih dalam kemasan, 4 (empat) butir obat Merlopam yang masih dalam kemasan, 5 (lima) butir obat Prohiper yang masih dalam kemasan, uang tunai sejumlah Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan simcard Telkomsel Nomor : 082367387740, masing – masing adalah milik Terdakwa yang disimpan didalam kardus di kios tempat Terdakwa berjualan obat yang disewakan untuk Terdakwa oleh YUDI, dan Terdakwa dibayar 10% dari hasil berjualan obat, si kios tersebut Terdakwa disuruh pura – pura jualan jajanan dan minuman, dan saat ditangkap 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan simcard Telkomsel Nomor : 082367387740 ditemukan di saku celana yang Terdakwa kenakan dan digunakan Terdakwa sebagai alat berkomunikasi terkait pemesanan atau pengadaan obat – obatan;
- Bahwa obat yang Terdakwa jual adalah : TRAMADOL, DEXTROMETHORPHAN, HEXYMER, ALPRAZOLAM, CALMLET, RIKLONA,

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp



MERLOPAM, ATARAX, dan PROHIPER, dan Terdakwa mendapatkan obat – obatan tersebut dari Boss YUDI yang beralamat di Aceh yang diantar oleh ‘Sales’, dan Boss YUDI juga yang menyediakan tempat Terdakwa bekerja / jualan obat di Cilacap;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat – obatan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
PERTAMA : pada hari : SABTU, tanggal : 13 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 09.00 WIB, di kios, Terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL, HEXYMER, dan DEXTROMETHORPHAN, yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu, KEDUA : pada hari : JUMAT, tanggal : 19 agustus 2022, sekira pukul : 11.00 WIB, di kios, Terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL, DEXTROMETHORPHAN, HEXYMER, ALPRAZOLAM, CALMLET, RIKLONA, MERLOPAM, ATARAX, dan PROHIPER tetapi Terdakwa jumlahnya tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat – obatan, tidak secara langsung membayar obat – obatan yang diterima, melainkan menunggu setelah obat tersebut laku terjual, setelah mendapatkan uang Terdakwa akan menyerahkan / menyetorkan uang hasil penjualan kepada Boss YUDI, dan ketika persediaan obat sudah mau habis, Terdakwa menghubungi Boss YUDI untuk dikirim stock / persediaan obat kembali, lalu akan ada datang ‘Sales’ mengantarkan obat, Terdakwa titipkan uang hasil penjualan obat sebelumnya kepada ‘Sales’ yang nantinya akan diserahkan kepada Boss YUDI;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menyerahkan / menyetorkan uang hasil penjualan obat kepada Boss YUDI pada hari : JUMAT, tanggal : 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 11.00 WIB, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saat Terdakwa menerima stock / persediaan;
- Bahwa awalnya sekira bulan JULI 2022, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama KARNEN untuk dicarikan pekerjaan, lalu KARNEN memberikan nomor telepon YUDI, dan Terdakwa diminta KARNEN untuk menghubunginya, awal AGUSTUS 2022, Terdakwa menghubungi YUDI melalui telepon dan menanyakan tentang lowongan pekerjaan, dan dijawab YUDI ada pekerjaan di Cilacap jaga toko apotek dan kosmetika dengan gaji 10% dari hasil penjualan, dengan keberangkatannya ditanggung semua, dengan meminta nomor rekening untuk ditransfer uang ongkos ke Cilacap, pada hari : SENIN, tanggal : 8 AGUSTUS 2022, YUDI memberitahu sudah mentransfer uang untuk berangkat ke Cilacap Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membeli tiket pesawat ke tujuan Jakarta, pada hari : JUMAT, tanggal : 12 AGUSTUS 2022, sekira pukul :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Jakarta dan sampai di Jakarta sekira pukul : 16.00 WIB, setelah sampai Bandara Soekarno – Hatta, dijemput YUDI bersama 1 (satu) orang dan langsung mengajak Terdakwa ke Cilacap, pada hari : SABTU, tanggal : 13 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 02.00 WIB, Terdakwa dan YUDI sampai di Cilacap, langsung istirahat di kosan, sekira pukul : 08.00 WIB, Terdakwa diantar ke kios tempat Terdakwa berjualan, lalu setelah sampai di kios, Terdakwa bertemu orang lagi yang menjelaskan kepada Terdakwa mengenai tugas Terdakwa di kios tersebut adalah jualan obat – obatan, dan sekira pukul : 09.00 WIB, Terdakwa mulai jualan obat – obatan di kios tersebut, dan orang tersebut tidak Terdakwa kenal namun orang Aceh juga;

- Bahwa di kios tersebut, Terdakwa sudah pernah menjual obat – obatan, berupa : TRAMADOL, DEXTROMETHORPHAN, HEXYMER, ALPRAZOLAM, CALMLET, RIKLONA, MERLOPAM, ATARAX, dan PROHIPER, dan Terdakwa lupa berapa kali menjual obat – obatan tersebut, dan Terdakwa mulai jualan obat sejak tanggal : 13 AGUSTUS 2022, dan terakhir menjual obat TRAMADOL sebanyak 5 (lima) butir dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menjual obat – obatan tersebut dengan cara : Pembeli datang langsung ke kios, dan memberitahu obat apa yang akan dibeli, dan Terdakwa menjawab harga obat tersebut, dan setelah dibayar lalu Terdakwa menyerahkan obat yang dibeli;
- Bahwa Terdakwa, menjual : Tramadol seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perlempeng atau strip, Dextro seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpaket isi 7 (tujuh) butir, Heximer Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpaket isi 5 (lima) butir, Alprazolam seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir, Calmlet seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir, Riklona seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir, Merlopam seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir, Atarax seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir, Prohiper seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari Boss YUDI, tidak dari hasil menjual obat, yaitu sebesar 10%, dari hasil penjualan obat selama 1 (satu) bulan, dan Terdakwa belum mendapatkan gaji, karena Terdakwa menjual obat belum 1 (satu) bulan, namun karena selama Terdakwa di Cilacap, untuk pemenuhan biaya hidup dan kebutuhan, Terdakwa menggunakan dulu uang hasil berjualan obat;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mau berjualan obat karena untuk mendapatkan penghasilan, dan Terdakwa berjualan seorang diri / tidak ada yang membantu, Terdakwa juga menjual jajanan dan minuman sebagai 'pengalih' barang yang dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, atau kewenangan, untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, Terdakwa tidak tahu manfaat dan khasiat obat : TRAMADOL, DEXTROMETHORPHAN, HEXYMER, ALPRAZOLAM, CALMLET, RIKLONA, MERLOPAM, ATARAX, dan PROHIPER, serta pembeli membeli obat – obatan tersebut digunakan sebagai obat penenang, dan tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa uang sejumlah Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), adalah uang hasil penjualan obat;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tahu, bahwa berjualan obat – obatan adalah melanggar hukum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pemeriksaan persidangan, Terdakwa kenal dan merupakan barang – barang yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap / diamankan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Penuntut Umum, dan dalam berkas perkara telah dilampirkan, berupa :

1. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, NO. LAB. : 2015/NPF/2022, hari : Senin, tanggal : 5 September 2022, dalam KESIMPULAN, pada pokoknya menerangkan : 1. BB – 4354/2022/NPF berupa tablet warna kuning berlogo “DMP” tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN, 2. BB – 4355/2022/NPF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” dan BB – 4356/2022/NPF berupa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G, 3. BB – 4357/2022/NPF berupa tablet warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G, 4. BB – 4358/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, BB – 4359/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg, BB – 4360/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet^R 1 mg

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam dan BB – 4362/2022/NPF dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX[®] 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, 5. BB – 4361/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA[®] 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, 6. BB – 4363/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM[®] 2 LORAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 36 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, 7. BB – 4443/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan PROHIPER[®] 10 METHYLPHENIDATE HCI tersebut diatas adalah mengandung METILFENIDAT terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 208 (dua ratus delapan) bungkus / paket plastik klip @isi 7 (tujuh) butir pil warna kuning bertuliskan NOVA / DMP;
2. 111 (seratus sebelas) bungkus / pkaet plastik klip @isi 5 (lima) butir pil warna kuning bertuliskan mf;
3. 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus / paket plastik klip @isi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo Y;
4. 20 (dua puluh) strip / lempeng obat Tramadol @isi 10 (sepuluh) butir obat Tramadol;
5. 1 (satu) strip / lempeng obat Alprazolam @isi 10 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam;
6. 13 (tiga belas) butir obat Alprazolam yang masih dalam kemasan;
7. 5 (lima) butir obat Calmlet Alprazolam yang masih dalam kemasan;
8. 7 (tujuh) butir obat Riklona yang masih dalam kemasan;
9. 4 (empat) butir obat Atarax Alprazolam yang masih dalam kemasan;
10. 4 (empat) butir obat Merlopam yang masih dalam kemasan;
11. 5 (lima) butir obat Prohiper yang masih dalam kemasan;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Uang tunai sejumlah Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); dan

13.1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan simcard Telkomsel Nomor : 082367387740;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barangbukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi WARIS bersama Saksi YUGO PRABOWO, dan Warga telah mengamankan TERDAKWA pada hari : JUMAT, tanggal : 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 16.30 WIB, di Kios di dekat Gedung Jaladri, jalan Kolonel Sugiono, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, karena TERDAKWA telah menjual / mengedarkan obat – obatan TRAMADOL, DEXTROMETHORPHAN, HEXYMER, ALPRAZOLAM, CALMLET, RIKLONA, MERLOPAM, ATARAX, dan PROHIPER, dan pada hari : SABTU, tanggal : 20 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 00.25 sampai dengan pukul : 00.30 WIB, TERDAKWA diserahkan ke Polres Cilacap;
- Bahwa pada saat TERDAKWA ditangkap ditemukan, dan selanjutnya disita : 208 (dua ratus delapan) bungkus / paket plastik klip @isi 7 (tujuh) butir pil warna kuning bertuliskan NOVA / DMP, 111 (seratus sebelas) bungkus / pkaet plastik klip @isi 5 (lima) butir pil warna kuning bertuliskan mf, 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus / paket plastik klip @isi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo Y, 20 (dua puluh) strip / lempeng obat Tramadol @isi 10 (sepuluh) butir obat Tramadol, 1 (satu) strip / lempeng obat Alprazolam @isi 10 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam, 13 (tiga belas) butir obat Alprazolam yang masih dalam kemasan, 5 (lima) butir obat Calmlet Alprazolam yang masih dalam kemasan, 7 (tujuh) butir obat Riklona yang masih dalam kemasan, 4 (empat) butir obat Atarax Alprazolam yang masih dalam kemasan, 4 (empat) butir obat Merlopam yang masih dalam kemasan, 5 (lima) butir obat Prohiper yang masih dalam kemasan, uang tunai sejumlah Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan simcard Telkomsel Nomor : 082367387740, masing – masing adalah milik Terdakwa yang disimpan didalam kardus di kios tempat Terdakwa berjualan obat yang disewakan untuk Terdakwa oleh YUDI, dan Terdakwa dibayar 10% dari hasil penjualan obat, di kios tersebut Terdakwa disuruh pura – pura jualan jajanan dan minuman, dan saat ditangkap 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan simcard Telkomsel Nomor : 082367387740 ditemukan di saku

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp



celana yang Terdakwa kenakan dan digunakan Terdakwa sebagai alat berkomunikasi terkait pemesanan atau pengadaan obat – obatan;

- Bahwa TERDAKWA mendapatkan obat – obatan tersebut dari Boss YUDI beralamat di Aceh yang diantar “Sales”. Dan Boss YUDI juga yang menyediakan tempat TERDAKWA bekerja / jualan obat, dan Terdakwa mendapatkan obat – obatan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : PERTAMA : pada hari : SABTU, tanggal : 13 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 09.00 WIB, di kios, mendapatkan obat jenis TRAMADOL, HEXYMER, dan DEXTROMETHORPHAN, yang jumlahnya TERDAKWA tidak tahu, KEDUA : pada hari : JUMAT, tanggal : 19 agustus 2022, sekira pukul : 11.00 WIB, di kios, mendapatkan obat jenis TRAMADOL, DEXTROMETHORPHAN, HEXYMER, ALPRAZOLAM, CALMLET, RIKLONA, MERLOPAM, ATARAX, dan PROHIPER, serta TERDAKWA mendapatkan obat – obatan, tidak secara langsung membayar obat – obatan yang diterima, melainkan menunggu setelah obat tersebut laku terjual, setelah mendapatkan uang maka akan menyerahkan / menyetorkan uang hasil penjualan kepada Boss YUDI, dan ketika persediaan obat sudah mau habis, TERDAKWA menghubungi Boss YUDI untuk dikirim stock / persediaan obat kembali, lalu akan ada datang ‘Sales’ mengantarkan obat, TERDAKWA titipkan uang hasil penjualan obat sebelumnya kepada ‘Sales’ yang nantinya akan diserahkan kepada Boss YUDI, TERDAKWA sudah pernah menyerahkan / menyetorkan uang hasil penjualan obat kepada Boss YUDI pada hari : JUMAT, tanggal : 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 11.00 WIB, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saat Terdakwa menerima stock / persediaan;
- Bahwa TERDAKWA berjualan obat di kios jalan Kolonel Sugiono, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, sejak datang dari Aceh dengan biaya Boss YUDI sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada hari : SABTU, tanggal : 13 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 09.00 WIB, dan di kios tersebut TERDAKWA sudah pernah menjual obat : TRAMADOL, DEXTROMETHORPHAN, HEXYMER, ALPRAZOLAM, CALMLET, RIKLONA, MERLOPAM, ATARAX, dan PROHIPER;
- Bahwa harga jual obat – obatan tersebut, adalah : Tramadol seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perlempeng atau strip, Dextro seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpaket isi 7 (tujuh) butir, Heximer Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpaket isi 5 (lima) butir, Alprazolam seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir, Calmlet seharga

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir, Riklona seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir, Merlopam seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir, Atarax seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir, Prohiper seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir;

- Bahwa TERDAKWA mendapatkan gaji dari Boss YUDI, tidak dari hasil menjual obat, yaitu sebesar 10%, dari hasil penjualan obat selama 1 (satu) bulan, karena belum mendapatkan gaji, karena menjual obat belum 1 (satu) bulan, selama di Cilacap, untuk pemenuhan biaya hidup dan kebutuhan, menggunakan uang hasil penjualan obat, dan TERDAKWA penjualan obat karena untuk mendapatkan penghasilan;
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki keahlian, atau kewenangan, untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, dan tidak tahu manfaat dan khasiat obat : TRAMADOL, DEXTROMETHORPHAN, HEXYMER, ALPRAZOLAM, CALMLET, RIKLONA, MERLOPAM, ATARAX, dan PROHIPER, serta pembeli membeli obat – obatan tersebut digunakan sebagai obat penenang, dan tanpa menggunakan resep dokter, sebelumnya sudah tahu, bahwa penjualan obat – obatan adalah melanggar hukum;
- Bahwa uang sejumlah Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), adalah uang hasil penjualan obat;
- Bahwa menurut Ahli : ERNA KARTIKA RAHAYU, S.Farm., Apt., DEXTROMETHORPHAN termasuk dalam golongan obat – obat tertentu, TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL termasuk dalam obat keras / daftar G, ALPRAZOLAM termasuk dalam obat Psikotropika Golongan IV sesuai Daftar Lampiran Psikotropika Golongan IV Nomor Urut 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, KLONAZEPAM termasuk dalam obat Psikotropika Golongan IV sesuai Daftar Lampiran Psikotropika Golongan IV Nomor Urut 30 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, LORAZEPAM termasuk dalam obat Psikotropika Golongan IV sesuai Daftar Lampiran Psikotropika Golongan IV Nomor Urut 36 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, METILFENIDAT termasuk dalam obat Psikotropika Golongan II Nomor Urut 2 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika. obat DEXTROMETHORPHAN tidak beredar berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : HK.04.1.35.06.13.3534 TAHUN 2013 TENTANG

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp



PEMBATALAN IZIN EDAR OBAT YANG MENGANDUNG DEXTROMETHORPHAN SEDIAAN TUNGGAL;

- Bahwa menurut Ahli : ERNA KARTIKA RAHAYU, S.Farm., Apt., apabila seseorang akan menjual obat – obatan tersebut diatas, harus mendirikan apotek, Klinik dan Rumah Sakit dengan penanggungjawab apoteker sesuai dengan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGARAAN PERIZINAN BERBASIS RESIKO SEKTOR KESEHATAN, tidak dapat dibenarkan bila seseorang menjual obat yang termasuk dalam obat – obat tertentu, Obat Keras / Daftar G atau Psikotropika kepada perorangan tanpa berobat (menggunakan resep dari dokter) dan tanpa sepengetahuan dokter apalagi jika orang tersebut tidak memiliki keahlian tentang obat – obatan (kefarmasian). Pengawasan obat yang mengandung DEXTROMETHORPHAN, TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL, ALPRAZOLAM, KLONAZEPAM, LORAZEPAM dan METILFENIDAT dilakukan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sesuai dengan PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, NO. LAB. : 2015/NPF/2022, hari : Senin, tanggal : 5 September 2022, pada pokoknya : Tablet warna kuning berlogo “DMP” adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN, Tablet warna kuning berlogo “mf” dan Tablet warna putih berlogo “Y” adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G, Tablet warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G, Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet[®] 1 mg Alprazolam, Kemasan warna biru bertuliskan ATARAX[®] 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, tablet

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA^R 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat Nomor urut 30 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM^R 2 LORAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat Nomor urut 36 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan Tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan PROHIPER^R 10 METHYLPHENIDATE HCl tersebut diatas adalah mengandung METILFENIDAT terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini : 208 (dua ratus delapan) bungkus / paket plastik klip @isi 7 (tujuh) butir pil warna kuning bertuliskan NOVA / DMP, 111 (seratus sebelas) bungkus / pkaet plastik klip @isi 5 (lima) butir pil warna kuning bertuliskan mf, 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus / paket plastik klip @isi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo Y, 20 (dua puluh) strip / lempeng obat Tramadol @isi 10 (sepuluh) butir obat Tramadol, 1 (satu) strip / lempeng obat Alprazolam @isi 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam, 13 (tiga belas) butir obat Alprazolam yang masih dalam kemasan, 5 (lima) butir obat Calmlet Alprazolam yang masih dalam kemasan, 7 (tujuh) butir obat Riklona yang masih dalam kemasan, 4 (empat) butir obat Atarax Alprazolam yang masih dalam kemasan, 4 (empat) butir obat Merlopam yang masih dalam kemasan, 5 (lima) butir obat Prohiper yang masih dalam kemasan, Uang tunai sejumlah Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan simcard Telkomsel Nomor : 082367387740;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk KOMBINASI, yaitu : KUMULATIF – SUBSIDAIRITAS : KESATU : PRIMAIR : Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, SUBSIDIAIR : Pasal 198 jo. Pasal 108 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, **DAN KEDUA** : Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bentuk surat dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk ; KOMBINASI, yaitu : KUMULATIF – SUBSIDAIRITAS, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu unsur – unsur pasal dalam Dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, yang apabila terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sesuai fakta – fakta hukum di pemeriksaan sidang, maka Dakwaan Kesatu Subsidiar tidak akan akan dipertimbangkan Majelis Hakim dan dikesampingkan, namun apabila unsur – unsur pasal dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidiar, setelah itu akan dipertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan KESATU PRIMAIR, yaitu Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 196 berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi da / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar). Dan binyi Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) : (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan menyimpan, mengolah, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat; (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur – unsur Dakwaan KESATU PRIMAIR : Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diatas, Majelis Hakim akan berpedoman pada Kualifikasi Tindak Pidana Dan Unsur – Unsur Tindak Pidana Menurut Perumusan Deliknya Serta Ancaman Pidananya, Penyeragaman Penyebutan Kualifikasi Delik Dan Format Dalam Amar Putusan Pidana, Format Amar Putusan Pidana, Pedoman Penyelesaian Perkara Minutering Pada Pengadilan Negeri Untuk Panitera / Panitera Pengganti Mahkamah Agung Tahun 2008, sehingga unsur – unsurnya, adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang Yang Dengan Sengaja;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan / atau Persyaratan Keamanan, Khasiat dan Kemanfaatan, dan Mutu;
3. Yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Dilarang Mengadakan, Menyimpan, Mengolah, Mempromosikan, Mengedarkan Obat dan Bahan Yang Berkhasiat Obat Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur pasal diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang Yang Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa secara harfiah ‘Setiap Orang’ (identik : Barangsiapa) adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudiko Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa untuk memastikan ‘orang’ (natuurlijkepersoon / rechtspersoon) tersebut sebagai pelaku (dader) pada delik materiil (materiele delicten / materieel omschreven delicten), sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu apakah suatu tindakan / perbuatan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak, dengan kata lain untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku dengan membaca suatu rumusan delik, maka dalam suatu perkara pidana untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban, dan kesalahan pada saat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang (natuurlijkepersoon), yang sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM – 68/Cilac/Enz.2/11/2022, tanggal : 29 November 2022, yaitu : **SAYUTI Bin Almarhum AGANI**, sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang sewaktu ditanya Majelis Hakim kepadanya mengaku bernama lengkap : **SAYUTI Bin Almarhum**



AGANI, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan mengaku sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap mampu dan cakap hukum, sehingga Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang (non error in persona) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau opzetelijk, berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan), mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan, pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah tentang / berkaitan dengan “mens rea” (istilah Latin), yang secara umum adalah “niat perbuatan jahat dari seorang pelaku kejahatan”, suatu konsep “ajaran kesalahan” untuk “pertanggungjawaban pidana” (“toerekenbaarheid” (istilah Belanda), “criminal liability” (istilah Inggris)), asas hukum : “actus non facit reum nisi mens sit rea” (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah), yang dalam sistem hukum kita yang merujuk kepada sistem hukum eropa – continental (asas Concordantie / konkordansi), “actus reus” dapat disamakan dengan “tindak pidana”, dan “mens rea” merupakan kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam sistem hukum kita, “tindak pidana” adalah terkait dengan asas “legalitas”, sedangkan dasar “pertanggungjawaban pidana” adalah “kesalahan”. “Kesalahan” menurut REMMELINK : “pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu –waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari”, sedangkan menurut MEZGER : “Kesalahan” sebagai “keseluruhan syarat yang memberi dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana”, dan menurut SIMONS, “kesalahan” sebagai pengertian “social – ethisch”, yaitu sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, berupa keadaan psikis si pelaku dan hubungannya dengan perbuatan si pelaku, dalam arti keadaan psikis (psychisch



(jiwa)) si pelaku yang melakukan perbuatan atas perbuatan yang dilakukannya dapat dicelakan kepada si pelaku tersebut. Arti “kesalahan” dalam arti luas dapat dipersamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban pidana”, karena didalamnya terkandung makna dapat dicelanya pelaku atas perbuatannya, jadi apabila seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, berarti ia dapat dicela atas perbuatannya tersebut. “Kesalahan” dapat dibedakan menjadi “kesengajaan” (dolus, opzet, vorsatz, atau intention), dan dalam arti sempit disamakan “kealpaan” (culpa, onachtzaamheid, nelatigheid, fahrlässigkeit, atau negligence). Elemen – elemen “kesalahan”, meliputi : 1. Kemampuan bertanggungjawab, 2. Hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan (kesengajaan dan / atau kealpaan), dan 3. Tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya sipelaku;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan KESATU PRIMAIR Penuntut Umum, pada pokoknya diuraikan dalam kepala dakwaannya : **bahwa ia Terdakwa SAYUTI Bin Alm. AGANI, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar bulan Agustus 2022, bertempat di sebuah kios yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono, Kel. Cilacap, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ... dan seterusnya;**

Menimbang, bahwa pada inti Dakwaan KESATU PRIMAIR Penuntut Umum tersebut, ada kata mengedarkan, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah : Verba (kata kerja) : artinya : membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya, dan salah satu bentuk perbuatan ‘mengedarkan’, adalah ‘menjual’, yaitu : memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian : sengaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah : dimaksudkan (direncanakan). Arti lainnya dari sengaja adalah memang diniatkan begitu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas jelas, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, adalah memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ atau alat kesehatan (mengedarkan obat – obatan), dan sebagaimana fakta – fakta hukum di persidangan pada pokoknya : Saksi WARIS bersama Saksi YUGO PRABOWO, dan Warga telah mengamankan TERDAKWA pada hari : JUMAT, tanggal : 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 16.30 WIB, di Kios di dekat Gedung Jaladri, jalan Kolonel Sugiono, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, karena TERDAKWA telah menjual / mengedarkan obat – obatan TRAMADOL, DEXTROMETHORPHAN, HEXYMER, ALPRAZOLAM, CALMLET, RIKLONA, MERLOPAM, ATARAX, dan PROHIPER, dan TERDAKWA berjualan obat karena untuk mendapatkan penghasilan, yaitu dengan dibayar 10% dari hasil penjualan obat oleh Boss YUDI, dengan disuruh pura – pura jualan jajanan dan minuman, dan Terdakwa mengetahui bahwa berjualan obat – obatan adalah melanggar hukum, serta saat Terdakwa diamankan, ada uang sejumlah Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam ‘menjual / mengedarkan obat – obatan TRAMADOL, DEXTROMETHORPHAN, HEXYMER, ALPRAZOLAM, CALMLET, RIKLONA, MERLOPAM, ATARAX, dan PROHIPER, dan TERDAKWA’ adalah sudah ‘dikehendaki’ oleh TERDAKWA untuk ‘mendapatkan penghasilan’ yaitu ‘dengan dibayar 10% dari hasil penjualan obat oleh Boss YUDI’, dan penjualan obat tersebut sudah ‘diketahui’ oleh TERDAKWA merupakan perbuatan ‘melanggar hukum’ maka TERDAKWA menjualnya dengan ‘pura – pura jualan jajanan dan minuman’, dan sesuai fakta – fakta hukum dipersidangan, yaitu menurut Ahli : ERNA KARTIKA RAHAYU, S.Farm., Apt., DEXTROMETHORPHAN termasuk golongan obat – obat tertentu, TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL termasuk dalam obat keras / daftar G, obat DEXTROMETHORPHAN tidak beredar berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : HK.04.1.35.06.13.3534 TAHUN 2013 TENTANG PEMBATALAN IZIN EDAR OBAT YANG MENGANDUNG DEXTROMETHORPHAN SEDIAAN TUNGKAL, dan tidak dapat dibenarkan bila seseorang menjual obat yang termasuk dalam obat – obat tertentu, Obat Keras / Daftar G atau Psikotropika kepada perorangan tanpa berobat (menggunakan resep dari dokter) dan tanpa sepengetahuan dokter apalagi jika orang tersebut tidak memiliki keahlian tentang obat – obatan (kefarmasian), dan juga hal ini berkesesuaian juga dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, NO.
LAB. : 2015/NPF/2022, hari : Senin, tanggal : 5 September 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang Yang Dengan Sengaja** telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan / atau Persyaratan Keamanan, Khasiat dan Kemanfaatan, dan Mutu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif – alternatif, dimana perbuatan yang dilakukan pelaku bisa keseluruhan perbuatan sebagaimana bunyi unsur pasal tersebut, bisa juga hanya memilih salah satu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sudah dianggap memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional, dan kosmetika, dan dalam Penjelasan Undang – undang Republik Indonesia Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, termasuk pula suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa memproduksi sediaan farmasi / alat kesehatan, adalah kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi/alat kesehatan;

Menimbang bahwa mengedarkan sediaan farmasi / alat kesehatan, adalah segala kegiatan maupun serangkaian kegiatan dalam menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi, seperti perdagangan (jual beli), bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa terkait Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan dalam unsur ini, menurut Pasal 98 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan, dimaksudkan : obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa pengertian Standar : 1. Standar adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang digunakan sebagai batas penerimaan minimal (Clinical Practice Guildelines, 1990); 2. Standar adalah spesifikasi dari fungsi dan tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu sarana pelayanan agar pemakai jasa pelayanan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dari pelayanan yang diselenggarakan (Rowland & Rowland, 1983); 3. Standar adalah tujuan produksi yang numerik, lazimnya ditetapkan secara sendiri namun bersifat meningkat yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memisahkan yang tidak dapat diterima atau buruk dengan yang dapat diterima atau baik (Brent James, 1983);

Menimbang, bahwa pengertian persyaratan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata persyaratan adalah hal-hal yang menjadi syarat. Persyaratan berasal dari kata dasar syarat;

Menimbang, bahwa pengertian keamanan persyaratan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata keamanan adalah keadaan aman. Arti lainnya dari keamanan adalah ketenteraman;

Menimbang, bahwa pengertian khasiat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata khasiat adalah faedah (kegunaan) yang bersifat khas. Arti lainnya dari khasiat adalah kekuatan (kegunaan, faedah) yang istimewa (tentang obat, azimat, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian kemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kemanfaatan adalah hal (ber)manfaat. Arti lainnya dari kemanfaatan adalah kegunaan;

Menimbang, bahwa pengertian mutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (ukuran) baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb); kualitas: kain yg – nya rendah; meningkatkan – pendidikan; 2 satuan ukuran ketulenan emas 24 karat: emas sepuluh – , emas tulen (24 karat);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan fakta – fakta hukum dipersidangan dan juga pertimbangan Ad.1. Unsur Setiap Orang Yang Dengan Sengaja, pada pokoknya pada saat TERDAKWA diamankan pada hari : JUMAT, tanggal : 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 16.30 WIB, di Kios di dekat Gedung Jaladri, jalan Kolonel Sugiono, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, karena TERDAKWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah 'mendedarkan' dengan cara 'menjual (jual beli)' TRAMADOL, DEXTROMETHORPHAN, HEXYMER, ALPRAZOLAM, CALMLET, RIKLONA, MERLOPAM, ATARAX, yang merupakan 'obat / sediaan farmasi', tidak melalui 'standar atau persyaratan keamanan dan mutu', karena sesuai fakta – fakta hukum dipersidangan, menurut Ahli : ERNA KARTIKA RAHAYU, S.Farm., Apt., DEXTROMETHORPHAN termasuk golongan obat – obat tertentu, TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL termasuk dalam obat keras / daftar G, dan obat DEXTROMETHORPHAN tidak beredar berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : HK.04.1.35.06.13.3534 TAHUN 2013 TENTANG PEMBATALAN IZIN EDAR OBAT YANG MENGANDUNG DEXTROMETHORPHAN SEDIAAN TUNGGAL, sehingga tidak dapat dibenarkan bila seseorang menjual obat yang termasuk dalam obat – obat tertentu, Obat Keras / Daftar G atau Psikotropika kepada perorangan tanpa berobat (menggunakan resep dari dokter) dan tanpa sepengetahuan dokter apalagi jika orang tersebut tidak memiliki keahlian tentang obat – obatan (kefarmasian), serta diawasi oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sesuai dengan PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN, sedangkan TERDAKWA menjualnya secara bebas dan tidak memiliki keahlian, kewenangan untuk mendedarkan sediaan farmasi, dan TERDAKWA tidak tahu manfaat dan khasiat obat – obat tersebut, yang disalahgunakan pembeli sebagai obat penenang, dan tanpa menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah : **Mendedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Khasiat, Kemanfaatan, dan Mutu**, dengan demikian **Unsur Memproduksi atau Mendedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan / atau Persyaratan Keamanan, Khasiat dan Kemanfaatan, dan Mutu** telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Dilarang Mengadakan, Menyimpan, Mengolah, Mempromosikan, Mendedarkan Obat dan Bahan Yang Berkhasiat Obat Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah.

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya ALTERNATIF, salah satu saja yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sudah dianggap memenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian KEAHLIAN menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) : Kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang, bahwa pengertian KEWENANGAN menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) : Hal berwenang. Arti lainnya adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan fakta – fakta hukum dipersidangan, pertimbangan Ad.1. Unsur Setiap Orang Yang Dengan Sengaja, dan pertimbangan Ad.2. Unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan / atau Persyaratan Keamanan, Khasiat dan Kemanfaatan, dan Mutu, pada pokoknya : TERDAKWA mengakui tidak memiliki keahlian, atau kewenangan untuk mengedarkan obat / sediaan farmasi dan tidak tahu manfaat dan khasiat obat : TRAMADOL, DEXTROMETHORPHAN, HEXYMER, ALPRAZOLAM, CALMLET, RIKLONA, MERLOPAM, ATARAX, padahal menurut KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : HK.04.1.35.06.13.3534 TAHUN 2013 TENTANG PEMBATALAN IZIN EDAR OBAT YANG MENGANDUNG DEXTROMETHORPHAN SEDIAAN TUNGGAL, dinyatakan obat DEXTROMETHORPHAN tidak beredar, dan juga menurut Ahli : ERNA KARTIKA RAHAYU, S.Farm., Apt., apabila seseorang akan menjual obat – obatan tersebut diatas, harus mendirikan apotek, Klinik dan Rumah Sakit dengan penanggungjawab apoteker sesuai dengan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGARAAN PERIZINAN BERBASIS RESIKO SEKTOR KESEHATAN, tidak dapat dibenarkan bila seseorang menjual obat yang termasuk dalam obat – obat tertentu, Obat Keras / Daftar G atau Psikotropika kepada perorangan tanpa berobat (menggunakan resep dari dokter) dan tanpa sepengetahuan dokter apalagi jika orang tersebut tidak memiliki keahlian tentang obat – obatan (kefarmasian),

Menimbang, bahwa maka dengan demikian berdasarkan uraian – uraian pertimbangan diatas, perbuatan TERDAKWA mengedarkan obat – obatan sebagaimana dalam perkara ini adalah 'salah' TERDAKWA tidak mendirikan Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit, untuk menjual obat – obatan tersebut dan



juga bukan seorang Apoteker sesuai PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGARAAN PERIZINAN BERBASIS RESIKO SEKTOR KESEHATAN, dan yang dijual TERDAKWA yaitu obat DEXTROMETHORPHAN adalah dilarang untuk diedarkan sesuai KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : HK.04.1.35.06.13.3534 TAHUN 2013 TENTANG PEMBATALAN IZIN EDAR OBAT YANG MENGANDUNG DEXTROMETHORPHAN SEDIAAN TUNGGAL;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah : **Yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Dilarang Mengedarkan Obat Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah**, maka oleh karena itu **Unsur Yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Dilarang Mengadakan, Menyimpan, Mengolah, Mempromosikan, Mengedarkan Obat dan Bahan Yang Berkhasiat Obat Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah**, telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh unsur Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, telah di penuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi : **Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Khasiat, Kemanfaatan, dan Mutu Yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Dilarang Mengedarkan Obat Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah** sebagaimana dalam Dakwaan KESATU PRIMAIR Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan KESATU PRIMAIR Penuntut Umum, maka terhadap Dakwaan KESATU SUBSIDIAR Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan, dan dikesampingkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan KEDUA Penuntut Umum, yaitu Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, berbunyi : Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Terhadap uraian tentang

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp



unsur – unsur pasal tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada Kualifikasi Tindak Pidana Dan Unsur – Unsur Tindak Pidana Menurut Perumusan Deliknya Serta Ancaman Pidananya, Penyeragaman Penyebutan Kualifikasi Delik Dan Format Dalam Amar Putusan Pidana, Format Amar Putusan Pidana, Pedoman Penyelesaian Perkara Minutering Pada Pengadilan Negeri Untuk Panitera / Panitera Pengganti Mahkamah Agung Tahun 2008, halaman 67, sehingga unsur – unsur Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa Secara Tanpa Hak;
2. Memiliki, Menyimpan dan / atau Membawa Psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur pasal diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa Secara Tanpa Hak.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka terhadap pertimbangan unsur ini Majelis Hakim akan mengambil alih pengertian – pengertian dalam pertimbangan hukum dalam Ad.1. (Addendum Satu) Dakwaan KESATU PRIMAIR sebagaimana terurai diatas, khususnya terkait pengertian harfiah ‘Barangsiapa’, pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo tentang ‘orang’ (natuurlijkpersoon), tentang sengaja atau opzetelijk, dan mens rea;

Menimbang, bahwa untuk memastikan “siapa” tersebut sebagai pelaku (dader) pada delik materiil (materiele delicten / materiel omschreven delicten), sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu apakah suatu tindakan / perbuatan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak, dengan kata lain untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku dengan membaca suatu rumusan delik, maka dalam suatu perkara pidana untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban, dan kesalahan pada saat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke – 5 Tahun 2008 pada halaman 44 – 45, menjelaskan : Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp



terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang – undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas – asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan : Wederrechtelijk formil bersandar pada undang – undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang – undang namun pada asas – asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel. Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang melawan hukum, antara lain : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif. Tanpa hak adalah spesies, sedangkan melawan hukum adalah genus;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu : Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang – undangan) dan atau asas – asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang – Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, berarti elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam Ad.1. (Addendum Satu) Dakwaan KESATU PRIMAIR sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum, Terdakwa : **SAYUTI Bin Alm. AGANI, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2022, bertempat di sebuah kios yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono, Kel. Cilacap, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan**



mengadili perkara ini, telah tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika ... dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta – fakta hukum dipersidangan dan juga pertimbangan Dakwaan KESATU PRIMAIR, pada pokoknya terungkap, bahwa : Saksi WARIS bersama Saksi YUGO PRABOWO, dan Warga telah mengamankan TERDAKWA pada hari : JUMAT, tanggal : 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 16.30 WIB, di Kios di dekat Gedung Jaladri, jalan Kolonel Sugiono, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, karena TERDAKWA telah menjual / mengedarkan obat – obatan TRAMADOL, DEXTROMETHORPHAN, HEXYMER, ALPRAZOLAM, CALMLET, RIKLONA, MERLOPAM, ATARAX, dan PROHIPER, dan pada hari : SABTU, tanggal : 20 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 00.25 sampai dengan pukul : 00.30 WIB, TERDAKWA diserahkan ke Polres Cilacap, pada saat TERDAKWA ditangkap ditemukan, dan selanjutnya disita : 208 (dua ratus delapan) bungkus / paket plastik klip @isi 7 (tujuh) butir pil warna kuning bertuliskan NOVA / DMP, 111 (seratus sebelas) bungkus / pkaet plastik klip @isi 5 (lima) butir pil warna kuning bertuliskan mf, 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus / paket plastik klip @isi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo Y, 20 (dua puluh) strip / lempeng obat Tramadol @isi 10 (sepuluh) butir obat Tramadol, 1 (satu) strip / lempeng obat Alprazolam @isi 10 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam, 13 (tiga belas) butir obat Alprazolam yang masih dalam kemasan, 5 (lima) butir obat Calmlet Alprazolam yang masih dalam kemasan, 7 (tujuh) butir obat Riklona yang masih dalam kemasan, 4 (empat) butir obat Atarax Alprazolam yang masih dalam kemasan, 4 (empat) butir obat Merlopam yang masih dalam kemasan, 5 (lima) butir obat Prohiper yang masih dalam kemasan;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas, terdapat obat ALPRAZOLAM, MERLOPAM, ATARAX, dan PROHIPER, yang menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, NO. LAB. : 2015/NPF/2022, hari : Senin, tanggal : 5 September 2022, pada pokoknya : Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet ^R 1 mg Alprazolam, Kemasan warna biru bertuliskan ATARAX ^R 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ^R 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp



KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat Nomor urut 30 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM^R 2 LORAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat Nomor urut 36 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan Tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan PROHIPER^R 10 METHYLPHENIDATE HCI tersebut diatas adalah mengandung METILFENIDAT terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan TERDAKWA ‘menjual / mengedarkan’ obat yang mengandung ALPRAZOLAM, KLONAZEPAM, LORAZEPAM, dan METILFENIDAT di Kios di dekat Gedung Jaladri, jalan Kolonel Sugiono, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, adalah merupakan perbuatan yang TANPA HAK, karena obat –obatan tersebut tidak dijual bebas, harus dengan resep dokter, dan harus beli di apotek dengan pengawasan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) (PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERBASIS RESIKO SEKTOR KESEHATAN jo. PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DI FASILITAS KEFARMASIAN), serta obat yang mengandung ALPRAZOLAM, KLONAZEPAM, dan LORAZEPAM terdaftar sebagai obat Psikotropika Golongan IV (empat), obat yang mengandung METILFENIDAT terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barangsiapa Secara Tanpa Hak** telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur Memiliki, Menyimpan dan / atau Membawa Psikotropika.

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif – kumulatif, yaitu apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa bisa salahsatu perbuatan saja sudah dianggap memenuhi seluruh unsur ini, dan juga diperbolehkan seluruh kualifikasi perbuatan dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : adalah mempunyai Arti lainnya dari memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kata “memiliki” diatas, dalam lapangan doktrin, maksud memiliki barang tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian menyimpan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : 1. menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, 2. menabung (uang), 3. memegang (rahasia) teguh – teguh; menyembunyikan; 4. mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya); 5. mengandung; ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa membawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Arti lainnya dari membawa adalah menarik atau melibatkan (dalam urusan, perkara, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, didalamnya antara lain diatur tentang Daftar Psikotropika : golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri tersebut, dan mencabut dan dinyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 966);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang fakta – fakta hukum dipersidangan diatas, dan sebagaimana juga diuraikan dalam pertimbangan Ad.1. (addendum satu) diatas, pada pokoknya : obat yang mengandung **ALPRAZOLAM**, **KLONAZEPAM**, dan **LORAZEPAM** terdaftar sebagai obat Psikotropika Golongan IV (empat), obat yang mengandung **METILFENIDAT** terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, dan terhadap obat –



obatan tersebut TERDAKWA telah 'menjualnya / mengedarkannya', yang menurut TERDAKWA adalah milik Boss YUDI, namun dalam hal ini hanya sebatas pengakuan / keterangan TERDAKWA, demikian juga Saksi – saksi dalam perkara ini menerangkan demikian berdasarkan keterangan TERDAKWA, jadi keterangan Saksi – saksi tersebut adalah “testimonium de auditu” / kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, namun berdasarkan kenyataannya sebagaimana fakta – fakta hukum dipersidangan obat : TRAMADOL, DEXTROMETHORPHAN, HEXYMER, ALPRAZOLAM, CALMLET, RIKLONA, MERLOPAM, ATARAX, dan PROHIPER, ditemukan Saksi WARIS, YUGO PRABOWO, dan Warga ada di Kios di dekat Gedung Jaladri, jalan Kolonel Sugiono, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, tempat TERDAKWA berjualan obat – obatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan yang dilakukan TERDAKWA adalah : **Memiliki Psikotropika**, maka unsur Memiliki, Menyimpan dan / atau Membawa Psikotropika, telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah dipenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, dengan kualifikasi : **Tanpa Hak Memiliki Psikotropika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan diatas, oleh karena Dakwaan KESATU PRIMAIR dan Dakwaan KEDUA, masing – masing telah dinyatakan Terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdak harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana : **Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Khasiat, Kemanfaatan, dan Mutu Yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Dilarang Mengedarkan Obat Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah dan Tanpa Hak Memiliki Psikotropika**;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu dengan Pidana Penjara dan Pidana Denda;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan kepada Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan untuk menanggukhan dan / atau mengeluarkan demi hukum / membebaskan Terdakwa dari penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dengan berpedoman kepada Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap barang bukti berupa :

- 208 (dua ratus delapan) bungkus / paket plastik klip @isi 7 (tujuh) butir pil warna kuning bertuliskan NOVA / DMP;
- 111 (seratus sebelas) bungkus / pkaet plastik klip @isi 5 (lima) butir pil warna kuning bertuliskan mf;
- 39 (tiga puluh sembilan) bungkus / paket plastik klip @isi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo Y;
- 20 (dua puluh) strip / lempeng obat Tramadol @isi 10 (sepuluh) butir obat Tramadol;
- 1 (satu) strip / lempeng obat Alprazolam @isi 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam;
- 13 (tiga belas) butir obat Alprazolam yang masih dalam kemasan;
- 5 (lima) butir obat Calmlet Alprazolam yang masih dalam kemasan;
- 7 (tujuh) butir obat Riklona yang masih dalam kemasan;
- 4 (empat) butir obat Atarax Alprazolam yang masih dalam kemasan;
- 4 (empat) butir obat Merlopam yang masih dalam kemasan;
- 5 (lima) butir obat Prohiper yang masih dalam kemasan;

Masing – masing sesuai fakta – fakta hukum dipersidangan adalah barang – barang yang dilarang, maka supaya tidak digunakan lagi dalam tindak pidana, barang – barang tersebut harus DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sejumlah Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Sesuai fakta – fakta hukum dipersidangan adalah uang hasil kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis, maka harus DIRAMPAS UNTUK KEPENTINGAN NEGARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan simcard Telkomsel Nomor : 082367387740;

Sesuai fakta – fakta hukum dipersidangan adalah barang yang digunakan untuk mendukung tindak pidana, namun memiliki nilai ekonomis, maka harus **DIRAMPAS UNTUK KEPENTINGAN NEGARA**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa dalam perbuatan sudah masuk dalam jaringan gelap peredaran obat – obatan berbahaya dan Psikotropika;
- Bahwa obat – obatan yang dijual Terdakwa termasuk banyak;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, sesuai fakta – fakta dipersidangan yaitu fasilitas kos yang dibayari oleh Boss YUDI dan uang makan;
- Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya membahayakan generasi muda;
- Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa masih belum lama terjerumus dalam jaringan gelap peredaran obat – obatan berbahaya dan Psikotropika, sehingga masih bisa diharapkan untuk merubah perilakunya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa sesuai data yang ada Terdakwa belum pernah dihukum;

Dengan demikian terhadap lamanya Terdakwa dihukum dalam amar Putusan ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta – fakta yang terkait dalam perkara ini, Majelis Hakim meminta kepada Terdakwa untuk menjadi orang yang baik dan menjadi harapan keluarganya / masyarakat dimasa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : **SAYUTI Bin Almarhum AGANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Khasiat, Kemanfaatan, dan Mutu Yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Dilarang Mengedarkan Obat Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah dan Tanpa Hak Memiliki Psikotropika**, sebagaimana dalam Dakwaan KESATU PRIMAIR dan Dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : **SAYUTI Bin Almarhum AGANI** tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama : **3 (Tiga) Tahun**, dan **Pidana Denda** sejumlah : **Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **Pidana Kurungan** selama : **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 208 (dua ratus delapan) bungkus / paket plastik klip @isi 7 (tujuh) butir pil warna kuning bertuliskan NOVA / DMP;
 - 111 (seratus sebelas) bungkus / pkaet plastik klip @isi 5 (lima) butir pil warna kuning bertuliskan mf;
 - 39 (tiga puluh sembilan) bungkus / paket plastik klip @isi 4 (empat) butir pil warna putih berlogo Y;
 - 20 (dua puluh) strip / lempeng obat Tramadol @isi 10 (sepuluh) butir obat Tramadol;
 - 1 (satu) strip / lempeng obat Alprazolam @isi 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam;
 - 13 (tiga belas) butir obat Alprazolam yang masih dalam kemasan;
 - 5 (lima) butir obat Calmlet Alprazolam yang masih dalam kemasan;
 - 7 (tujuh) butir obat Riklona yang masih dalam kemasan;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) butir obat Atarax Alprazolam yang masih dalam kemasan;
- 4 (empat) butir obat Merlopam yang masih dalam kemasan;
- 5 (lima) butir obat Prohiper yang masih dalam kemasan;

DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sejumlah Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan simcard Telkomsel Nomor : 082367387740;

DIRAMPAS UNTUK KEPENTINGAN NEGARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari : **KAMIS**, tanggal : **29 DESEMBER 2022**, oleh : **INDRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H.**, dan **JOKO WIDODO, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp, tanggal : 30 NOVEMBER 2022, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **TEGUH WAHYUDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh : **PUNGKY JATI AJI SUPRABAWA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap, dan **TERDAKWA** dengan didampingi **PARA PENASIHAT HUKUM TERDAKWA**.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H.

INDRAWAN, S.H., M.H.

JOKO WIDODO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TEGUH WAHYUDI, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor : 335/Pid.Sus/2022/PN Clp